



**PENJELASAN PRESIDEN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
HUKUM ACARA PERDATA**

Jakarta, 16 Februari 2022

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om Swastyastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan,
Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI yang terhormat,
Hadirin yang kami hormati,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua sehingga hari ini kita dapat hadir dalam Rapat Kerja antara Komisi III DPR-RI dan Pemerintah dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hukum Acara Perdata.

Rapat Kerja antara DPR RI dan Pemerintah tersebut merupakan salah satu kegiatan dari serangkaian kegiatan dalam Pembicaraan Tingkat I pembahasan RUU di DPR RI. Salah satu kegiatan dalam Rapat Kerja tersebut adalah penyampaian Penjelasan atau Keterangan atas Rancangan Undang-Undang yang akan dibahas di DPR RI.

Bahwa berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 8/DPR RI/II/2021-2022 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang

Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024, RUU tentang Hukum Acara Perdata masuk dalam Prolegnas Prioritas 2022 dan berdasarkan surat Nomor R-35/Pres/08/2021 tanggal 3 Agustus 2021, Presiden telah menyampaikan RUU tentang Hukum Acara Perdata kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan menugaskan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mewakili Pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut di atas maka pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami mewakili Presiden untuk menyampaikan Penjelasan Presiden atas RUU tentang Hukum Acara Perdata.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI yang terhormat,
Hadirin yang kami hormati,**

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia serta menjamin warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dalam rangka pembangunan di bidang hukum, perlu melanjutkan usaha peningkatan pembinaan hukum nasional untuk pembaharuan hukum dengan memperhatikan kesadaran hukum yang berkembang dalam masyarakat, termasuk pembaharuan Hukum Acara Perdata.

Rancangan Undang-undang tentang Hukum Acara Perdata diarahkan untuk mampu memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi semua pihak, melindungi hak asasi manusia, mampu memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pelaksanaan hak asasi dan kewajiban. Perkembangan masyarakat yang sangat cepat dan pengaruh globalisasi, menuntut adanya Hukum Acara Perdata yang dapat mengatasi

persengketaan di bidang perdata dengan cara yang efektif dan efisien sesuai dengan asas sederhana, mudah, dan biaya ringan. Hal ini sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang menetapkan target Indonesia untuk memenuhi kemudahan berusaha (*ease of doing business* – EODB) yang ditetapkan oleh World Bank pada tahun 2024. Untuk meningkatkan aspek kemudahan berusaha, fokus RPJMN terarah pada 3 (tiga) aspek, yang salah satunya adalah aspek penegakan kontrak (*enforcing contract*). Aspek penegakan kontrak diarahkan pada penyelesaian sengketa melalui Hukum Acara Perdata yang efektif dan efisien sebagaimana diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI yang terhormat,
Hadirin yang kami hormati,**

Hukum pada dasarnya harus sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa yang bersangkutan. Sampai saat ini masih banyak peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, khususnya peraturan perundang-undangan peninggalan Pemerintah Hindia Belanda.

Cita-cita untuk memiliki Hukum Acara Perdata yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa, melalui RUU tentang Hukum Acara Perdata yang telah disusun Pemerintah bertujuan untuk menggantikan Hukum Acara Perdata peninggalan Pemerintah Hindia Belanda.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI yang terhormat,
Hadirin yang kami hormati,**

Peraturan perundang-undangan Hukum Acara Perdata yang ada dan berlaku sampai saat ini tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik peraturan perundang-undangan peninggalan Pemerintah

Hindia Belanda (*Herzien Inlandsch Reglement* dan *Rechtreglement voor de Buitengewesten*) maupun peraturan perundang-undangan produk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan kodifikasi Hukum Acara Perdata yang bersifat unifikasi nasional sebagai sebuah sistem hukum nasional maka dilakukan penataan kembali materi Hukum Acara Perdata yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan menginventarisir substansi yang terkait dengan Hukum Acara Perdata untuk memenuhi perkembangan kebutuhan masyarakat, yaitu dengan menambah norma maupun mempertegas kembali pengaturan yang sudah ada.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR-RI yang terhormat,
Hadirin yang kami hormati,**

Sebagai penyempurnaan terhadap Hukum Acara Perdata yang ada dan berlaku saat ini terdapat norma penguatan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata ini yaitu antara lain:

1. pihak-pihak yang menjadi saksi dalam melakukan penyitaan;
2. kepastian batas waktu terkait barang-barang yang tidak dapat disita;
3. pemakluman penyitaan barang di tempat tertentu;
4. penguatan jangka waktu dalam penyitaan;
5. jangka waktu penyampaian memori kasasi;
6. jangka waktu pengiriman permohonan kasasi, memori kasasi, dan kontra memori kasasi;
7. kepastian waktu pengiriman salinan putusan kasasi ke PN;
8. kepastian waktu pengiriman salinan putusan kasasi ke para pihak;
9. syarat kondisi ketika MA ingin mendengar sendiri para pihak atau para saksi dalam pemeriksaan kasasi;
10. penguatan batas waktu pengiriman berkas perkara PK ke MA;
11. reformulasi Keikutsertaan Pihak Ketiga;
12. reformulasi Pemeriksaan Perkara dengan Acara Singkat;
13. pemeriksaan perkara dengan acara cepat;

14. reformulasi jenis putusan;
15. penandatanganan putusan pengadilan oleh ketua majelis, anggota majelis, dan panitera yang bersidang; dan
16. penandatanganan putusan dalam hal ketua berhalangan.

Penambahan norma yang muncul atas adanya kebutuhan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat, antara lain

1. Pemanfaatan teknologi dan informasi

Pemanfaatan teknologi informasi pada saat pemanggilan pihak yang berperkara dapat dilakukan secara elektronik termasuk juga pengumuman penetapan. Pemanfaatan teknologi dan informasi ini dapat mempersingkat waktu, mempermudah akses, dan data pemanggilan pihak yang berperkara secara otomatis dapat tersimpan dalam sistem informasi.

Ini menjadikan proses pemanggilan lebih efektif dan efisien. Perkembangan teknologi dan informasi berdampak pada perluasan alat bukti yang mengacu pada Undang-Undang tentang Informasi Transaksi dan Elektronik (UU ITE) yang telah mengatur keberadaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah. Penilaian terhadap pembuktiannya juga mengacu pada ketentuan dalam UU ITE.

2. Pemeriksaan perkara dengan acara cepat

Kemudahan berusaha (*ease of doing business*) bukan hanya dipengaruhi regulasi dan perizinan, tetapi juga waktu tunggu yang dihabiskan dalam penyelesaian perkara di pengadilan. Oleh karena itu dalam RUU tentang Hukum Acara Perdata diatur mengenai pemeriksaan perkara dengan acara cepat. Hal ini sesuai dengan salah satu asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Suatu perkara dapat diperiksa, diadili, dan diputus dengan acara cepat, jika nilai Gugatannya paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pemeriksaan dengan acara cepat meliputi perkara:

- a. utang piutang yang timbul berdasarkan perjanjian;
- b. kerusakan barang yang timbul berdasarkan perjanjian;
- c. cedera badan pribadi yang timbul berdasarkan perjanjian; dan
- d. pembatalan perjanjian.

Pemeriksaan perkara dengan acara cepat, pembuktiannya dilakukan dengan cara pembuktian sederhana. Dalam pembuktian sederhana, terhadap dalil gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah oleh tergugat, tidak perlu dilakukan pembuktian. Terhadap dalil gugatan yang dibantah, hakim melakukan pemeriksaan pembuktian. Pengadilan memutus perkara dengan acara cepat dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) dan putusan pengadilan dengan acara cepat tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.

Materi Hukum Acara Perdata akan menjangkau hakim, ketua pengadilan, juru sita, panitera, para pihak yang beracara di persidangan perdata, ahli waris, kuasa hukum para pihak, termasuk aparat penegak hukum, maupun masyarakat (termasuk pelaku usaha).

**Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR-RI yang terhormat,
Hadirin yang kami hormati,**

Demikianlah Penjelasan Presiden terhadap RUU tentang Hukum Acara Perdata ini kami sampaikan. Besar harapan kami agar kiranya RUU ini dapat segera dibahas dan mendapatkan persetujuan bersama Pemerintah dan DPR RI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas segala perhatian dan kerja sama dari Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, Aamiin.

Wallahul muwafiq ilaa aqwa mit Thariiq.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**ATAS NAMA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**



YASONNA H. LAOLY